



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIUS bin TADJAHUDIN (Alm.) panggilan AR;
 2. Tempat lahir : Bengkulu;
 3. Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Februari 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Siti Manggopoh, Nomor 83, RT.22,
Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Ardius panggilan Ar ditangkap pada tanggal 7 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardius bin Tadjahudin Alm. panggilan Ar bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardius bin Tadjahudin Alm. panggilan Ar dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putihDirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ardius bin Tadjahudin (Alm.) panggilan Ar pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Alfendri, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Alfendri dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Alfendri

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dengan alasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pergi ke Sarolangun, kemudian pada keesokan harinya hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alfendri bertemu di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika itu Saksi Alfendri telah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam yang kemudian mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan rincian biaya sewa perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi biaya sewa akan dibayar oleh terdakwa setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Alfendri;

Bahwa setelah mobil berada di tangan Terdakwa, hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Henki Candra dan mengatakan "*Ki, ko lah ado wak rental oto salamo 3 hari tolong ang carian lubangnyo tampek manjua*" (Ki, saya sudah menyewa mobil selama 3 hari, tolong kamu carikan tempat untuk menjualnya) lalu Saksi Henki Candra bertanya "*Oto ma yang ang rental?*" (mobil dimana yang kamu sewa?), kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Oto Padang Panjang*" (mobil Padang Panjang), setelah itu Saksi Henki Candra berkata "*Yo baok lah ka Padang beko ado se lubangnyo tu nyoh*" (ya, bawa saja ke Padang nanti ada ada saja yang membelinya), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Padang. Sesampainya di Padang, Terdakwa diajak oleh Saksi Henki Candra ke rumahnya, kemudian Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam tersebut, setelah itu Saksi Henki Candra memotret mobil Avanza tersebut di bagian dalam dan juga bagian luar mobil, lalu Saksi Henki Candra kembali menghubungi Kahar (DPO), saat itu Terdakwa yang berbicara langsung dengan Kahar (DPO) dan Kahar (DPO) bertanya "berapa mobil ini mau dijual?" dan dijawab oleh terdakwa "30 juta lah bang", setelah itu Kahar (DPO) berkata "nanti saya hubungi si Henki lagi, bagaimana caranya". Beberapa saat kemudian Kahar (DPO) kembali menghubungi Saksi Henki Candra dengan ponselnya dan mengatakan agar Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut ke daerah Bangko. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra berangkat ke Bangko, sesampainya di Bangko Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dan Kahar (DPO) menyuruh untuk langsung menuju ke Sarolangun;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tiba di Sarolangun, lalu Terdakwa dan Saksi Henki Candra turun dari mobil untuk bertemu dengan Kahar (DPO) di SPBU Sarolangun, sementara itu Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra menunggu di mobil, kemudian Kahar (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra untuk minum di sebuah warung kopi, lalu Saksi Henki Candra memperkenalkan kepada Kahar (DPO) bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang akan dijual, kemudian Kahar (DPO) bertanya "STNKnya ada?" dijawab oleh terdakwa "Ada", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Mobil ini sudah lunas apa masih kredit?" terdakwa menjawab "Kurang jelas saya bang mungkin masih kredit", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Ini mobil rental?" dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil rental Padang Panjang bang", kemudian Kahar (DPO) menghubungi seseorang menggunakan ponselnya, setelah itu Kahar (DPO) berkata kepada Saksi Henki Candra "Saya bawa mobil dulu ya" dan dijawab oleh Saksi Henki Candra "Iya bang", kemudian Kahar (DPO) mengambil kunci mobil Avanza BA 1165 NC dan langsung pergi;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Kahar (DPO) menghubungi Saksi Henki Candra dan meminta nomor rekening, oleh karena tidak mempunyai nomor rekening, lalu Saksi Henki Candra memberikan nomor rekening milik Kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, beberapa saat kemudian Kahar (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut, lalu Saksi Rhoisu Aminullah Saputra mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada Saksi Henki Candra, kemudian dari Saksi Henki Candra uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, mengetahui bahwa uang yang diterima baru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian melalui ponsel milik Saksi Henki Candra, Terdakwa bertanya langsung kepada Kahar (DPO) mengapa hanya lima juta yang dikirim, ketika itu Kahar (DPO) mengatakan bahwa ia sudah mengirim uang sebanyak sepuluh juta ke rekening istri Saksi Henki Candra, akan tetapi setelah diperiksa ke rekening tersebut, ternyata uang sepuluh juta itu tidak ada, kemudian Terdakwa mencoba kembali menghubungi Kahar (DPO), namun tidak pernah diangkat;

Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfendri, dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Alfendri mengalami kerugian ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ardius bin Tadjahudin (Alm.) panggilan AR pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Alfendri dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Alfendri selama 3 (tiga) hari dengan alasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pergi ke Sarolangun, kemudian pada keesokan harinya Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alfendri bertemu di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika itu Saksi Alfendri telah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam yang kemudian mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan rincian biaya sewa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi biaya sewa akan dibayar oleh Terdakwa setelah mobil dikembalikan kepada Saksi Alfendri;

Bahwa setelah mobil berada di tangan Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Henki Candra dan mengatakan "Ki, ko lah ado wak rental

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oto salamo 3 hari tolong ang carian lubangnyo tampek manjua" (artinya Ki, saya sudah menyewa mobil selama 3 hari, tolong kamu carikan tempat untuk menjualnya) lalu Saksi Henki Candra bertanya "Oto ma yang ang rental?" (mobil dimana yang kamu sewa?), kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oto Padang Panjang" (mobil Padang Panjang), setelah itu Saksi Henki Candra berkata "Yo baok lah ka Padang beko ado se lubangnyo tu nyoh" (ya, bawa saja ke Padang nanti ada ada saja yang membelinya), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Padang. Sesampainya di Padang, Terdakwa diajak oleh Saksi Henki Candra ke rumahnya, kemudian Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam tersebut, setelah itu Saksi Henki Candra memotret mobil Avanza tersebut di bagian dalam dan juga bagian luar mobil, lalu Saksi Henki Candra kembali menghubungi Kahar (DPO), saat itu Terdakwa yang berbicara langsung dengan Kahar (DPO) dan Kahar bertanya "berapa mobil ini mau dijual?" dan dijawab oleh Terdakwa "30 juta lah bang", setelah itu Kahar (DPO) berkata "nanti saya hubungi si Henki lagi, bagaimana caranya". Beberapa saat kemudian Kahar (DPO) kembali menghubungi ponsel milik Saksi Henki Candra dan mengatakan agar Terdakwa membawa mobil avanza tersebut ke daerah Bangko. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra berangkat ke Bangko, sesampainya di Bangko Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dan Kahar (DPO) menyuruh untuk langsung menuju ke Sarolangun;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tiba di Sarolangun, lalu Terdakwa dan Saksi Henki Candra turun dari mobil untuk bertemu dengan Kahar (DPO) di SPBU Sarolangun, sementara itu Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra menunggu di mobil, kemudian Kahar (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra untuk minum di sebuah warung kopi, lalu Saksi Henki Candra memperkenalkan kepada Kahar (DPO) bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang akan dijual, kemudian Kahar (DPO) bertanya "STNK nya ada?" dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Mobil ini sudah lunas apa masih kredit?" Terdakwa menjawab "Kurang jelas saya bang mungkin masih kredit", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Ini mobil rental?" dan dijawab oleh Terdakwa "Mobil rental Padang Panjang bang",

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kahar (DPO) menghubungi seseorang, setelah itu Kahar (DPO) berkata kepada Saksi Henki Candra "Saya bawa mobil dulu ya" dan dijawab oleh Saksi Henki Candra "Iya bang", kemudian Kahar (DPO) mengambil kunci mobil Avanza BA 1165 NC dan langsung pergi;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Kahar (DPO) menghubungi Saksi Henki Candra dan meminta nomor rekening, oleh karena tidak mempunyai nomor rekening, lalu Saksi Henki Candra memberikan nomor rekening milik kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, beberapa saat kemudian Kahar (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut, lalu Saksi Rhoisu Aminullah Saputra mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada Saksi Henki Candra, kemudian dari Saksi Henki Candra uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, mengetahui bahwa uang yang diterima baru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian melalui ponsel milik Saksi Henki Candra, Terdakwa bertanya langsung kepada Kahar (DPO) mengapa hanya lima juta yang dikirim, ketika itu Kahar (DPO) mengatakan bahwa ia sudah mengirim uang sebanyak sepuluh juta ke rekening istri Saksi Henki Candra, akan tetapi setelah diperiksa ke rekening tersebut, ternyata uang sepuluh juta itu tidak ada;

Bahwa dari awal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri, Terdakwa memang telah berniat untuk menjual mobil tersebut, sehingga alasan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Alfendri untuk menyewa mobil hanyalah sebuah kebohongan agar Saksi Alfendri menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam untuk kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan mobil itu akan Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan biaya hidup di Tanjung Balai Karimun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alfendri mengalami kerugian ±Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alfendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang bermaksud akan menyewa mobil milik Saksi merek Avanza dengan Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam selama 3 hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi seorang diri dan Terdakwa juga seorang diri bertemu Terdakwa di depan gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BA 1165 NC warna Hitam kepada Terdakwa dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah mobil dikembalikan kepada Saksi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa STNK mobil tersebut sudah dipegang Terdakwa sejak mobil disewa, sedangkan BPKB nya saat ini dijadikan sebagai agunan pada Bank BRI Unit Batipuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 20.10 WIB Terdakwa mengabarkan kepada Saksi melalui pesan singkat (SMS) bahwasanya mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa telah dijual oleh teman Saksi Henki Candra kepada Kahar (DPO) yang beralamat di Rumpit;
- Bahwa sebelum mobil tersebut hilang oleh Terdakwa, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali menyewa mobil kepada Saksi dan saat itu tidak ada masalah dalam arti Terdakwa membayar biaya sewa dan mobil kembali kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebagai pemilik untuk menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut dijual seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Henki Candra karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya mobil milik Saksi telah dibawa kabur oleh teman Saksi Henki Candra yaitu Kahar (DPO) dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Terdakwa juga memberikan memberikan nomor Ponsel Saksi Henki Candra kepada Saksi;

- Bahwa saat Saksi menghubungi Saksi Henki Candra, Terdakwa telah berbohong karena mobil milik Saksi sudah dijual oleh Terdakwa kepada Kahar (DPO), dan untuk meyakinkan Saksi, kemudian Saksi Henki Candra mengirimkan foto mobil milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi Henki Candra pernah mengirimkan foto bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 yang dikirim oleh Kahar (DPO) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas jual beli 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto mobil Avanza Nopol BA 1165 NC warna Hitam dengan stiker bertuliskan TEMAN'S pada kaca bagian depan dan Saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah benar miliknya yang disewa oleh Terdakwa dan hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui serta belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian ± sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Tumpal Bona Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya dari Kepolisian Resor Padang Panjang yang bekerja sama dengan Kepolisian Resor Tanjung Balai Karimun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai Karimun karena diduga telah melakukan tindak pidana dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merek Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri;

- Bahwa kejadian bermula mobil milik Saksi Alfendri disewa oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari sejak hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan memperpanjang sewa mobil tersebut selama 2 hari lagi, namun setelah itu mobil milik Saksi Alfendri tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mobil milik Saksi Alfendri itu telah dijual oleh Terdakwa kepada Kahar (DPO) di Sarolangun Provinsi Jambi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi uang yang Terdakwa terima dari Kahar (DPO) hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim oleh Istri Kahar (DPO) kepada rekening milik Frengky Syahputra yang merupakan Kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra yang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nya dipegang oleh Saksi Rhoisu Aminullah Saputra;

- Saksi menerangkan bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil Terdakwa digunakan untuk membiayai perjalanan dan biaya hidup Terdakwa selama di Tanjung Balai Karimun;

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Henki Candra dan juga Kahar (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Aldo Patria Beny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra bertemu dengan Saksi Henki Candra duduk-duduk di sebuah kafe yang beralamat di Simpang Empat Seberang Kota Padang, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut menemui Saksi Henki Candra, setelah itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Henki Candra, kemudian Saksi Henki Candra bertanya kepada Saksi dan juga Saksi Rhoisu Aminullah Saputra perihal tempat untuk meminjam uang, oleh karena tidak tahu dimana tempat untuk meminjam uang, kemudian Saksi Rhoisu Aminullah Saputra menawarkan untuk menggadaikan Ponsel miliknya, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra pergi menggadaikan Ponsel miliknya kepada teman Saksi Rhoisu Aminullah Saputra hingga akhirnya didapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang itu seluruhnya diserahkan kepada Saksi Henki Candra lalu Saksi Henki Candra mengatakan bahwa uang ini akan dikembalikan lagi, namun jika tidak percaya, maka Saksi bersama dengan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra dipersilahkan ikut pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa pergi ke Sarolangun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Saksi dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra ikut pergi ke Sarolangun

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi Henki Candra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, sementara itu Saksi Henki Candra duduk di samping sopir, Saksi bersama dengan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra duduk di bangku tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Henki Candra dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tiba di Sarolangun lalu kemudian pergi ke sebuah warung sambil menunggu seseorang yang tidak Saksi ketahui siapa, lalu datang seseorang yang kemudian datang Kahar (DPO) menemui Terdakwa dan Saksi Henki Candra, ketika itu Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut, setelah itu Saksi melihat Kahar (DPO) pergi membawa mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendengar Saksi Henki Candra menerima telpon, kemudian Saksi Henki Candra meminta nomor rekening, selanjutnya Saksi Rhoisu Aminullah Saputra kemudian memberikan nomor rekening milik kakaknya yang bernama Frengky Syahputra, tidak lama kemudian Saksi Henki Candra memperlihatkan foto bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Saksi Rhoisu Aminullah Saputra disuruh oleh Saksi mengambil uang itu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kemudian menyerahkannya kepada Saksi Henki Candra, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa dan Saksi Henki Candra terlibat adu mulut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra pergi ke Kota Jambi menggunakan travel dengan biaya dibayar setelah tiba di tempat tujuan;

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Rhoisu Aminullah Saputra yang dipinjam oleh Terdakwa serta Saksi Henki Candra belum dibayar kepada Saksi Rhoisu Aminullah Saputra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Avanza Nopol BA 1165 NC warna Hitam tersebut, sehingga saat itu Saksi berkeyakinan bahwa mobil itu merupakan milik Terdakwa. Baru saat diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resor Padang Panjang, barulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dibawa pergi oleh Kahar (DPO) bukanlah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan foto Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Kahar (DPO) yaitu benar orang tersebut yang telah membawa mobil Avanza Nopol BA 1165 NC warna Hitam di Sarolangun;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam dengan stiker bertuliskan TEMAN'S pada kaca bagian depan yaitu benar mobil tersebut benar mobil yang dibawa ke Sarolangun oleh Terdakwa yang kemudian dibawa pergi oleh Kahar (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi mengetahui rencana untuk menjual mobil tersebut ke Sarolangun, Saksi baru 1 kali melihat Terdakwa mengendarai mobil itu, Saksi mengetahui jika mobil itu merupakan mobil rental, Saksi mengetahui perihal jual beli mobil baru ketika tiba dan berada di warung di Sarolangun, Saksi duduk satu meja dengan Terdakwa sehingga Saksi pasti mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Henki Candra maupun Kahar (DPO), selain itu Terdakwa sudah memberikan uang melalui Saksi Henki Candra untuk diberikan kepada Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kepergian Saksi ke Sarolangun Provinsi Jambi bersama dengan Terdakwa, Saksi Henki Candra dan juga Saksi Aldo Patria Beny;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny bertemu dengan Saksi Henki Candra duduk-duduk di sebuah kafe yang beralamat di Simpang Empat Seberang Kota Padang, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut menemui Saksi Henki Candra, setelah itu Terdakwa berbincang dengan saksi Henki Candra, kemudian Saksi Henki Candra bertanya kepada Saksi dan juga Saksi Aldo Patria Beny perihal tempat untuk meminjam uang, oleh karena tidak tahu dimana tempat untuk meminjam uang, kemudian Saksi menawarkan untuk menggadaikan Ponsel milik Saksi, lalu Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny pergi menggadaikan Ponsel milik Saksi kepada teman Saksi hingga akhirnya didapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang itu diserahkan seluruhnya kepada Saksi Henki Candra, selanjutnya Saksi Henki Candra mengatakan bahwa uang ini

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan lagi, namun jika tidak percaya maka Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny dipersilahkan ikut pergi ke Sarolangun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Saksi dan Saksi Aldo Patria Beny ikut pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi, namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa pergi ke Sarolangun bersama dengan Terdakwa serta Saksi Henki Candra menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, sementara itu Saksi Henki Candra duduk di bangku depan samping sopir dan Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny duduk di bangku tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Henki Candra dan Saksi Aldo Patria Beny tiba di Sarolangun kemudian tiba di sebuah warung sambil menunggu seseorang yang tidak Saksi ketahui siapa, lalu datang seseorang yang kemudian Saksi ketahui belakangan bernama Kahar (DPO) menemui Terdakwa dan Saksi Henki Candra, ketika itu Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh orang-orang itu, setelah itu Saksi melihat Kahar (DPO) pergi membawa mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa duduk satu meja dengan Saksi Henki Candra serta Kahar (DPO), sedangkan Saksi dan Saksi Aldo Patria Beny duduk dimeja lainnya, sehingga Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra maupun Kahar (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendengar Saksi Henki Candra menerima telpon, kemudian Saksi Henki Candra meminta nomor rekening kepada Saksi maupun Saksi Aldo Patria Beny, selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening milik kakak Saksi yang bernama Frengky Syahputra, tidak lama kemudian Saksi Henki Candra memperlihatkan foto bukti transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Saksi disuruh oleh Saksi Aldo Patria Beny mengambil uang itu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kemudian menyerahkannya seluruhnya kepada Saksi Henki Candra, yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa dan Saksi Henki Candra terlibat adu mulut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rhoisu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminullah Saputra pergi ke Kota Jambi menggunakan travel dengan biaya dibayar setelah tiba di tempat tujuan;

- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik yang dipinjam oleh Terdakwa serta Saksi Henki Candra belum dibayar kepada Saksi hingga saat ini Saksi belum menerima uang baik dari Terdakwa maupun dari Saksi Henki Candra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Avanza Nopol BA 1165 NC warna Hitam tersebut, sehingga saat itu Saksi berkeyakinan bahwa mobil itu merupakan milik Terdakwa. Baru saat diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resor Padang Panjang, barulah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dibawa pergi oleh Kahar (DPO) bukanlah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Kahar (DPO) yaitu benar orang tersebut yang telah membawa mobil Avanza Nopol BA 1165 NC warna Hitam di Sarolangun Provinsi Jambi;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam dengan stiker bertuliskan TEMAN'S pada kaca bagian depan yaitu benar mobil tersebut benar mobil yang dibawa ke Sarolangun oleh Terdakwa yang kemudian dibawa pergi oleh Kahar (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi mengetahui rencana untuk menjual mobil tersebut ke Sarolangun, Saksi baru 1 kali melihat Terdakwa mengendarai mobil itu, Saksi mengetahui jika mobil itu merupakan mobil rental, Saksi mengetahui perihal jual beli mobil baru ketika tiba dan berada di warung di Sarolangun, Saksi duduk satu meja dengan Terdakwa sehingga Saksi pasti mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Henki Candra maupun Kahar (DPO), selain itu Terdakwa sudah memberikan uang melalui Saksi Henki Candra untuk diberikan kepada Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Saksi Henki Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa dikarenakan sudah berteman sejak bangku sekolah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Kota Padang, lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan saat ini

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memegang 1 (unit unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam dan meminta Saksi untuk mencarikan orang yang akan membeli kendaraan tersebut dan saat itu Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, setelah itu Saksi langsung menghubungi Kahar (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual mobil dan saat itu Terdakwa sudah sampai di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi langsung memberikan Ponsel Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa berkomunikasi langsung dengan panggilan KAHAR (DPO), dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa akan dijual kendaraan tersebut dan Terdakwa mengatakan akan menjualnya seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di Kafe milik Saksi di Kota Padang, ketika itu Saksi sedang bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mencarikan pinjaman uang sebagai biaya membawa mobil ke Sarolangun untuk dijual ke Kahar (DPO), kemudian Saksi Rhoisu Aminullah Saputra bersedia menggadaikan Ponsel miliknya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu uangnya diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa uang itu akan dikembalikan, jika Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tidak percaya, maka bisa ikut bersama dengan Terdakwa untuk memastikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kembali;

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Saksi berangkat menuju ke Sarolangun bersama dengan Terdakwa, Saksi Aldo Patria Beny, Saksi Rhoisu Aminullah Saputra selama perjalanan dari Padang menuju ke Sarolangaun, mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi, Saksi Aldo Patria Beny, Saksi Rhoisu Aminullah Saputra dan Terdakwa tiba di Sarolangun dan menunggu Kahar (DPO) sambil duduk-duduk di sebuah warung, tidak lama kemudian datang Kahar (DPO), lalu Saksi memperkenalkan Kahar (DPO) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara dengan Kahar (DPO) mengenai mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam, lalu Terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada Kahar (DPO) yang selanjutnya Kahar (DPO) langsung membawa pergi mobil tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Kahar (DPO) menghubungi Saksi dan meminta nomor rekening, lalu Saksi memberikan nomor rekening rekening milik Frengky Syahputra yang merupakan Kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra yang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nya dipegang oleh Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, tidak lama kemudian Kahar (DPO) mengirim foto bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah uang yang dikirim tersebut ditarik oleh Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, uang itu kemudian diserahkan kepada Terdakwa, oleh karena uang yang diterima oleh Terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian, Terdakwa lalu menghubungi Kahar (DPO) dan Kahar mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Istri Saksi, oleh karena itu Saksi kemudian berselisih dengan Terdakwa, karena Terdakwa tidak percaya dengan penjelasan Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai hasil penjualan mobil avanza itu berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memperoleh uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila setelah mobil tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Kahar (DPO) pada saat itu sama-sama mendekam di Lapas Muaro Kota Padang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri tanpa seizin dari Saksi Alfendri kepada Kahar (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sejak awal Saksi mengetahui jika mobil tersebut merupakan mobil rental, karena Terdakwa sudah memberitahukannya melalui ponsel sejak di Padang Panjang dan Saksi bersedia untuk mencarikan orang yang akan membeli mobil tersebut. Dalam perjalanan dari Padang ke Muara Bungo mobil dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dari Muara Bungo sampai ke Sarolangun, Saksi Henki Candra yang mengendarai mobil tersebut. Awalnya Terdakwa dan Saksi Henki Candra bertemu dengan Kahar (DPO) di SPBU, kemudian langsung menuju ke warung untuk mengobrol dan selama pembicaraan dengan Kahar (DPO) Saksi Henki Candra mendengar apa yang mereka bicarakan.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa awalnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Alfendri dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Alfendri selama 3 (tiga) hari dengan alasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alfendri bertemu di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika itu Saksi Alfendri telah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam beserta STNK yang kemudian mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dimana uang sewa mobil belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Alfendri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 setelah mobil berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Henki Candra dan mengatakan "*Ki, ko lah ado wak rental oto salamo 3 hari tolong ang carian lubangnyo tampek manjua*" (artinya Ki, saya sudah menyewa mobil selama 3 hari, tolong kamu carikan tempat untuk menjualnya) lalu Saksi Henki Candra bertanya "*Oto ma yang ang rental?*" (artinya mobil dimana yang kamu sewa?), kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Oto Padang Panjang*" (artinya mobil Padang Panjang), setelah itu Saksi Henki Candra berkata "*Yo baik lah ka Padang beko ado se lubangnyo tu nyoh*" (artinya ya, bawa saja ke Padang nanti ada ada saja yang membelinya), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kota Padang. Sesampainya di Kota Padang, Terdakwa diajak oleh Saksi Henki Candra ke rumahnya, kemudian Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan mobil merek Avanza BA 1165 NC warna Hitam tersebut, setelah itu Saksi Henki Candra memotret mobil Avanza tersebut di bagian dalam dan juga bagian luar mobil, lalu Saksi Henki Candra kembali menghubungi Kahar (DPO) saat itu Terdakwa yang berbicara langsung dengan Kahar (DPO) dan Kahar (DPO) bertanya "berapa mobil ini mau dijual?" dan dijawab oleh Terdakwa "30 juta lah bang", setelah itu Kahar (DPO) berkata "nanti saya hubungi Henki lagi, bagaimana caranya".

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian Kahar (DPO) kembali menghubungi Ponsel Saksi Henki Candra dan mengatakan agar Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut ke daerah Sarolangun Provinsi Jambi;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Henki Candra di sebuah kafe yang beralamat di Simpang Empat Seberang Kota Padang, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut menemui Saksi Henki Candra, setelah itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Henki Candra, kemudian Saksi Henki Candra bertanya kepada Saksi Rhoisu dan juga Saksi Aldo Patria Beny perihal tempat untuk meminjam uang, oleh karena tidak tahu dimana tempat untuk meminjam uang, kemudian Saksi Rhoisu menawarkan untuk menggadaikan Ponsel miliknya, lalu Saksi Rhoisu bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny pergi menggadaikan Ponsel miliknya kepada temannya hingga akhirnya didapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang itu diserahkan seluruhnya kepada Saksi Henki Candra, selanjutnya Saksi Henki Candra mengatakan bahwa uang ini akan dikembalikan lagi, namun jika tidak percaya maka Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny dipersilahkan ikut pergi ke Sarolangun;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi Henki Candra Saksi Rhoisu dan Saksi Aldo Patria Beny pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, sementara itu Saksi Henki Candra duduk di bangku depan samping sopir dan Saksi Rhoisu bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny duduk di bangku tengah.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tiba di Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Terdakwa dan Saksi Henki Candra turun dari mobil untuk bertemu dengan Kahar (DPO) di SPBU Sarolangun, sementara itu Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra menunggu di mobil, kemudian Kahar (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra untuk minum di sebuah warung kopi, lalu Saksi Henki Candra memperkenalkan kepada Kahar (DPO) bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang akan dijual, kemudian Kahar (DPO) bertanya "STNK nya ada?" dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Mobil ini sudah lunas apa masih kredit?" Terdakwa menjawab "Kurang jelas saya bang mungkin masih

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Ini mobil rental?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Mobil rental Padang Panjang bang", kemudian Kahar (DPO) menghubungi seseorang, setelah itu Kahar (DPO) berkata kepada Saksi Henki Candra "Saya bawa mobil dulu ya" dan dijawab oleh Saksi Henki Candra "Iya bang", kemudian Kahar (DPO) mengambil kunci mobil Avanza BA 1165 NC dan langsung pergi;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Kahar (DPO) menghubungi Saksi Henki Candra dan meminta nomor rekening, oleh karena tidak mempunyai nomor rekening, lalu Saksi Henki Candra memberikan nomor rekening Frengky Syahputra yaitu Kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, beberapa saat kemudian Kahar (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut, lalu Saksi Rhoisu Aminullah Saputra mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada Saksi Henki Candra, kemudian dari Saksi Henki Candra uang tersebut diberikan kepada Terdakwa. Mengetahui uang yang diterima baru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian melalui Ponsel milik Saksi Henki Candra, Terdakwa bertanya langsung kepada Kahar (DPO) mengapa hanya lima juta yang dikirim, ketika itu Kahar (DPO) mengatakan bahwa ia sudah mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening istri Saksi Henki Candra, akan tetapi setelah diperiksa ke rekening tersebut, ternyata uang sepuluh juta itu tidak ada, kemudian Terdakwa mencoba kembali menghubungi Kahar (DPO), namun tidak pernah diangkat;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dari Kahar (DPO), telah Terdakwa berikan kepada Saksi Henki Candra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa titip kepada Saksi Henki Candra sebagai pengganti uang gadai Ponsel milik Saksi Rhoisu Aminullah Saputra Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang ke Padang bersama dengan Saksi Henki Candra dan sisanya sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos dan biaya terdakwa selama melarikan diri ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Tanjung Balai Karimun karena diduga telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa foto mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam dengan stiker bertuliskan TEMAN'S pada kaca bagian depan Saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah benar mobil yang Terdakwa jual kepada Kahar (DPO);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih benar Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Henki Candra dan juga Kahar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Alfendri untuk menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BA 1165 NC tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Alfendri menggunakan 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih untuk menyewa mobil milik Saksi Alfendri selama 3 (tiga) hari dengan alasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alfendri bertemu di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika itu Saksi Alfendri telah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza BA 1165 NC warna Hitam beserta STNK yang kemudian mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan rincian biaya sewa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Alfendri hingga saat ini;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 setelah mobil berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Henki Candra dan mengatakan "*Ki, ko lah ado wak rental oto salamo 3 hari tolong ang carian*

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubangnyo tampek manjua" (Ki, saya sudah menyewa mobil selama 3 hari, tolong kamu carikan tempat untuk menjualnya) lalu Saksi Henki Candra bertanya "*Oto ma yang ang rental?*" (mobil dimana yang kamu sewa?), kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Oto Padang Panjang*" (mobil Padang Panjang), setelah itu Saksi Henki Candra berkata "*Yo baik lah ka Padang beko ado se lubangnyo tu nyoh*" (ya, bawa saja ke Padang nanti ada ada saja yang membelinya), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kota Padang. Sesampainya di Kota Padang, Terdakwa diajak oleh Saksi Henki Candra ke rumahnya, kemudian Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan mobil merek Avanza BA 1165 NC warna Hitam tersebut, setelah itu Saksi Henki Candra memotret mobil Avanza tersebut di bagian dalam dan juga bagian luar mobil, lalu Saksi Henki Candra kembali menghubungi Kahar (DPO) saat itu Terdakwa yang berbicara langsung dengan Kahar (DPO) dan Kahar (DPO) bertanya "berapa mobil ini mau dijual?" dan dijawab oleh Terdakwa "30 juta lah bang", setelah itu Kahar (DPO) berkata "nanti saya hubungi Henki lagi, bagaimana caranya". Beberapa saat kemudian Kahar (DPO) kembali menghubungi Ponsel Saksi Henki Candra dan mengatakan agar Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut ke daerah Sarolangun Provinsi Jambi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Henki Candra di sebuah kafe yang beralamat di Simpang Empat Seberang Kota Padang, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut menemui Saksi Henki Candra, setelah itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Henki Candra, kemudian Saksi Henki Candra bertanya kepada Saksi Rhoisu dan juga Saksi Aldo Patria Beny perihal tempat untuk meminjam uang, oleh karena tidak tahu dimana tempat untuk meminjam uang, kemudian Saksi Rhoisu menawarkan untuk menggadaikan Ponsel miliknya, lalu Saksi Rhoisu bersama Saksi Aldo Patria Beny pergi menggadaikan Ponsel miliknya kepada temannya hingga akhirnya didapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang itu diserahkan seluruhnya kepada Saksi Henki Candra, selanjutnya Saksi Henki Candra mengatakan bahwa uang ini akan dikembalikan lagi, namun jika tidak percaya maka Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny dipersilahkan ikut pergi ke Sarolangun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi Henki Candra Saksi Rhoisu dan Saksi Aldo Patria

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beny pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, sementara itu Saksi Henki Candra duduk di bangku depan samping sopir dan Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny duduk di bangku tengah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tiba di Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Terdakwa dan Saksi Henki Candra turun dari mobil untuk bertemu dengan Kahar (DPO) di sebuah SPBU di daerah Sarolangun, sementara itu Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra menunggu di mobil, kemudian Kahar (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra untuk minum di sebuah warung kopi, lalu Saksi Henki Candra memperkenalkan kepada Kahar (DPO) bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang akan dijual, kemudian Kahar (DPO) bertanya "STNK nya ada?" dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Mobil ini sudah lunas apa masih kredit?" Terdakwa menjawab "Kurang jelas saya bang mungkin masih kredit", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Ini mobil rental?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Mobil rental Padang Panjang bang", kemudian Kahar (DPO) menghubungi seseorang, setelah itu Kahar (DPO) berkata kepada Saksi Henki Candra "Saya bawa mobil dulu ya" dan dijawab oleh Saksi Henki Candra "Iya bang", kemudian Kahar (DPO) mengambil kunci mobil Avanza BA 1165 NC dan langsung pergi dengan membawa mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Kahar (DPO) menghubungi Saksi Henki Candra dan meminta nomor rekening, oleh karena tidak mempunyai nomor rekening, lalu Saksi Henki Candra memberikan nomor rekening Frengky Syahputra yaitu Kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra yang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehari-hari dipegang oleh Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, beberapa saat kemudian Kahar (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut, lalu Saksi Rhoisu Aminullah Saputra mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada Saksi Henki Candra, kemudian dari Saksi Henki Candra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Mengetahui uang yang diterima baru sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian melalui Ponsel milik Saksi Henki Candra,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya langsung kepada Kahar (DPO) mengapa hanya lima juta yang dikirim, ketika itu Kahar (DPO) mengatakan bahwa ia sudah mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening istri Saksi Henki Candra, akan tetapi setelah diperiksa ke rekening tersebut, ternyata uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu tidak ada. Terdakwa mencoba kembali menghubungi Kahar (DPO), namun tidak pernah diangkat;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dari Kahar (DPO), telah Terdakwa berikan kepada Saksi Henki Candra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa titip kepada Saksi Henki Candra sebagai pengganti uang gadai Ponsel milik Saksi Rhoisu Aminullah Saputra Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang ke Padang bersama dengan Saksi Henki Candra dan sisanya sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos dan biaya Terdakwa selama melarikan diri ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Alfendri mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Tanjung Balai Karimun karena diduga telah melakukan tindak pidana terhadap hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa foto mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam dengan stiker bertuliskan TEMAN'S pada kaca bagian depan mobil tersebut merupakan mobil yang Terdakwa jual kepada Kahar (DPO);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih benar Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Henki Candra dan juga Kahar (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Alfendri untuk menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik–delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum diatas yaitu Terdakwa Ardius panggilan Ar, dimana mengenai kebenaran identitas yang diperkuat oleh keterangan Saksi, Surat-Surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Ardius panggilan Ar adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Ardius panggilan Ar diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 372 KUH Pidana disini adalah benar Terdakwa Terdakwa Ardius panggilan Ar, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian telah terpenuhi unsur Barang Siapa.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka komponen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa arti Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau diperintahkan undang-undang. Pengertian "kesengajaan" sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang dimana pelaku tidak hanya semata-mata menghendaki sesuatu, namun cukup bila mengetahui akibat dari perbuatan tersebut dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, selain itu dengan sengaja juga berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (Terdakwa) dengan cara penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemilik ataupun yang memiliki kewenangan hak dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa "barang sesuatu" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*) yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain serta dapat menjadi obyek tindak pidana. Dengan demikian, benda yang dapat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



menjadi obyek tindak pidana adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*) yang tidak perlu selalu mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berharga bagi korban. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki nilai berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain bukan milik / kepunyaan dirinya sendiri yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah “Kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu mesti secara nyata ada di tangan pelaku, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada pelaku, akan tetapi orang lain itu memandang bahwa pelaku inilah yang berkuasa serta memiliki hak kepemilikan barang tersebut. Barang itu berada pada kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku misalnya seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan atau hak retensi, selain itu pelaku menguasai barang secara tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya menemukan sesuatu benda di tempat tertentu dan lain-lain yang disalahgunakan peruntukannya oleh pelaku karena bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Alfendri menggunakan 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih untuk menyewa mobil milik Saksi Alfendri selama 3 (tiga) hari dengan alasan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi Alfendri bertemu di depan Gudang Fajar Harapan Kelurahan Bukik Surungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika itu Saksi Alfendri telah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1165 NC warna Hitam beserta STNK yang kemudian mobil tersebut disewakan kepada terdakwa selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan rincian biaya sewa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya belum terdakwa serahkan kepada Saksi Alfendri hingga saat ini. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 setelah mobil berada di tangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Henki Candra dan mengatakan "*Ki, ko lah ado wak rental oto salamo 3 hari tolong ang carian lubangnyo tampek manjua*" (Ki, saya sudah menyewa mobil selama 3 hari, tolong kamu carikan tempat untuk menjualnya) lalu Saksi Henki Candra bertanya "*Oto ma yang ang rental?*" (mobil dimana yang kamu sewa?), kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Oto Padang Panjang*" (mobil Padang Panjang), setelah itu Saksi Henki Candra berkata "*Yo baok lah ka Padang beko ado se lubangnyo tu nyoh*" (ya, bawa saja ke Padang nanti ada ada saja yang membelinya), kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kota Padang. Sesampainya di Kota Padang, Terdakwa diajak oleh Saksi Henki Candra ke rumahnya, kemudian Saksi Henki Candra menghubungi Kahar (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan mobil merek Avanza BA 1165 NC warna Hitam tersebut, setelah itu Saksi Henki Candra memotret mobil Avanza tersebut di bagian dalam dan juga bagian luar mobil, lalu Saksi Henki Candra kembali menghubungi Kahar (DPO) saat itu Terdakwa yang berbicara langsung dengan Kahar (DPO) dan Kahar (DPO) bertanya "berapa mobil ini mau dijual?" dan dijawab oleh Terdakwa "30 juta lah bang", setelah itu Kahar (DPO) berkata "nanti saya hubungi Henki lagi, bagaimana caranya". Beberapa saat kemudian Kahar (DPO) kembali menghubungi Ponsel Saksi Henki Candra dan mengatakan agar Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut ke daerah Sarolangun Provinsi Jambi. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Henki Candra di sebuah kafe yang beralamat di Simpang Empat Seberang Kota Padang, kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut menemui Saksi Henki Candra, setelah itu Terdakwa berbincang dengan Saksi Henki Candra, kemudian Saksi Henki Candra bertanya kepada Saksi Rhoisu dan juga Saksi Aldo Patria Beny perihal tempat untuk meminjam uang, oleh karena tidak tahu dimana tempat untuk meminjam uang, kemudian Saksi Rhoisu menawarkan untuk menggadaikan Ponsel miliknya, lalu Saksi Rhoisu bersama Saksi Aldo Patria Beny pergi menggadaikan Ponsel miliknya kepada temannya hingga akhirnya didapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang itu diserahkan seluruhnya kepada Saksi Henki Candra, selanjutnya Saksi Henki

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra mengatakan bahwa uang ini akan dikembalikan lagi, namun jika tidak percaya maka Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny dipersilahkan ikut pergi ke Sarolangun. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa, Saksi Henky Candra Saksi Rhoisu dan Saksi Aldo Patria Beny pergi ke Sarolangun Provinsi Jambi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, sementara itu Saksi Henki Candra duduk di bangku depan samping sopir dan Saksi bersama dengan Saksi Aldo Patria Beny duduk di bangku tengah. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra tiba di Sarolangun Provinsi Jambi, lalu Terdakwa dan Saksi Henki Candra turun dari mobil untuk bertemu dengan Kahar (DPO) di sebuah SPBU di daerah Sarolangun, sementara itu Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra menunggu di mobil, kemudian Kahar (DPO) mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Henki Candra, Saksi Aldo Patria Beny dan Saksi Rhoisu Aminullah Saputra untuk minum di sebuah warung kopi, lalu Saksi Henki Candra memperkenalkan kepada Kahar (DPO) bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang akan dijual, kemudian Kahar (DPO) bertanya "STNK nya ada?" dijawab oleh Terdakwa "Ada", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Mobil ini sudah lunas apa masih kredit?" Terdakwa menjawab "Kurang jelas saya bang mungkin masih kredit", lalu Kahar (DPO) kembali bertanya "Ini mobil rental?" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Mobil rental Padang Panjang bang", kemudian Kahar (DPO) menghubungi seseorang, setelah itu Kahar (DPO) berkata kepada Saksi Henki Candra "Saya bawa mobil dulu ya" dan dijawab oleh Saksi Henki Candra "Iya bang", kemudian Kahar (DPO) mengambil kunci mobil Avanza BA 1165 NC dan langsung pergi dengan membawa mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Kahar (DPO) menghubungi Saksi Henki Candra dan meminta nomor rekening, oleh karena tidak mempunyai nomor rekening, lalu Saksi Henki Candra memberikan nomor rekening Frengky Syahputra yaitu Kakak dari Saksi Rhoisu Aminullah Saputra yang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehari-hari dipegang oleh Saksi Rhoisu Aminullah Saputra, beberapa saat kemudian Kahar (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening tersebut, lalu Saksi Rhoisu Aminullah Saputra mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada Saksi Henki Candra, kemudian dari Saksi Henki Candra memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Mengetahui uang yang diterima baru sejumlah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian melalui Ponsel milik Saksi Henki Candra, Terdakwa bertanya langsung kepada Kahar (DPO) mengapa hanya lima juta yang dikirim, ketika itu Kahar (DPO) mengatakan bahwa ia sudah mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening istri Saksi Henki Candra, akan tetapi setelah diperiksa ke rekening tersebut, ternyata uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu tidak ada. Terdakwa mencoba kembali menghubungi Kahar (DPO), namun tidak pernah diangkat. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dari Kahar (DPO), telah Terdakwa berikan kepada Saksi Henki Candra sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa titip kepada Saksi Henki Candra sebagai pengganti uang gadai Ponsel milik Saksi Rhoisu Aminullah Saputra Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang ke Padang bersama dengan Saksi Henki Candra dan sisanya sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos dan biaya terdakwa selama melarikan diri ke Tanjung Balai Karimun. Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Tanjung Balai Karimun karena diduga telah melakukan tindak pidana terhadap hilangnya 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam milik Saksi Alfendri. Terhadap foto mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC warna Hitam dengan stiker bertuliskan TEMAN'S pada kaca bagian depan mobil tersebut merupakan mobil yang Terdakwa jual kepada Kahar (DPO). Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Henki Candra dan juga Kahar (DPO). Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Alfendri untuk menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi BA 1165 NC. Atas perbuatan Terdakwa Saksi Alfendri mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah tergolong sebagai dengan sengaja sebagai sadar kepastian dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldzuittingsgronden*), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUH Pidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Henki Candra dan juga Kahar (DPO) merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya untuk Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Alfendri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIUS bin TADJAHUDIN (Alm.) panggilan AR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel merek Nokia warna putih Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

d.t.o.

Gustia Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Nilahayati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)